



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN
DUKUNGAN OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 56 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) ;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392) ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 56 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Mojokerto diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi, Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Keputusan Walikota tentang Bendahara dan rekening dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas.
- (2) BPJS melakukan pembayaran dana kapitasi JKN kepada FKTP/Puskesmas milik Pemerintah Kota Mojokerto kepada bendahara dana kapitasi JKN melalui rekening yang telah ditetapkan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP/Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (4) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan pada bendahara dana Kapitasi JKN FKTP diakui sebagai pendapatan FKTP.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (6) Apabila pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berjalan, maka dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya."

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Bendahara dana Kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas bertugas mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP, dengan dilampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Sedangkan untuk perlakuan pendapatan dan belanja pada akhir tahun pengesahan dilakukan pada tanggal 31 Desember.

- (2) Menjalankan fungsi menerima, menyetor, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN.”
3. Ketentuan Pasal 5, ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Kepala FKTP/Puskesmas bertugas :
1. Menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang dituangkan dalam RKA-Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
 2. Menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, dengan format surat dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Selain bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala FKTP/Puskesmas juga bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas dan besaran dana kapitasi JKN.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD/DPPKA, dengan format surat dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP, dengan format surat dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (6) Pendapatan dan belanja dana kapitasi disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto.
- (7) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.”

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Kepala FKTP/Puskesmas mengajukan pencairan dana kapitasi JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan pengajuan pencairan dana kapitasi JKN dapat diajukan melalui mekanisme UP/GU dan LS yang ditandatangani oleh Kepala FKTP.
- (3) Bendahara dana kapitasi JKN melalui PPK-SKPD mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) UP/GU/LS kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Besaran jumlah pengajuan Uang Persediaan dan pengajuan Ganti Uang Persediaan disesuaikan dengan dana yang ditransfer dari BPJS.
- (5) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP UP/GU/LS dan bila dokumen yang diajukan kurang lengkap akan dikembalikan ke bendahara dana kapitasi JKN, tetapi jika dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan sah, Kepala FKTP menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dimaksud pada ayat (5), Kepala FKTP mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebagai dasar pengeluaran uang di Bank yang telah diterapkan.
- (7) Bendahara dana kapitasi JKN FKTP/Puskesmas memanfaatkan sesuai dengan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang tertuang dalam DPA Unit Kerja Puskesmas.
- (8) Bendahara dana kapitasi JKN secara administratif wajib mempertanggungjawabkan dana kapitasi kepada Kepala FKTP dan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah mengacu pada ketentuan/petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah."

5. Bab V Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB VA

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN"

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007